



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 139 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu adanya pedoman perilaku bagi penyelenggara pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 78);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 105);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah norma perilaku pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
2. Komite Etik Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite Etik Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Unit Kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

10. Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah :
- a. Pejabat Struktural Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Pejabat Fungsional Umum.

Pasal 2

Kode Etik bertujuan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan, jasa konsultasi dan jasa lain yang terkait.

BAB II KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pelayanan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas berkewajiban mendasarkan kepada Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/daerah dalam pengadaan barang/jasa;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
- i. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;

BAB III

KOMITE ETIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

Komite Etik sebagai komite pengawas perilaku Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

Komite Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komite Etik berwenang :
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;

- b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- (2) Komite Etik melaporkan mengenai Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

Paragraf 4

Tanggung Jawab

Pasal 7

Komite Etik bertanggung jawab atas :

- a. terlaksananya pengawasan perilaku Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan

- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Komite Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul; dan
 - c. tiga orang anggota, yang terdiri dari :
 - 1. unsur Perangkat Daerah yang melakukan tugas Pengawasan Internal;
 - 2. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas bidang kepegawaian;
 - 3. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas bidang hukum.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul selaku Sekretaris Komite Etik.

BAB IV LARANGAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggara pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas dilarang :
- a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. memberikan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
 - c. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
 - d. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
 - e. mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - f. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada pihak-pihak yang dilayani.
- (2) Setiap penyelenggara pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB V PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN Bagian Kesatu Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah, media massa dan/atau pihak lain di luar Bagian Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Sekretaris Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik;
 - b. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh

Sekretaris untuk membahas pengaduan;

- c. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- e. apabila layak, maka proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan :
 - 1. pemanggilan para pihak;
 - 2. pengumpulan bukti; dan
 - 3. pemeriksaan bukti.
- f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, Komite Etik harus mencantumkan dan menetapkan ada/atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik;
- g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- h. keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati untuk diambil keputusan; dan
- i. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Komite Etik.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretaris untuk membahas hasil temuan;
 - b. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - c. apabila tidak layak maka proses penanganan hasil temuan dihentikan;
 - d. apabila layak maka proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan :
 - 1. pemanggilan para pihak;

2. pengumpulan bukti; dan
 3. pemeriksaan bukti.
- e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak ada pelanggaran terhadap Kode Etik;
 - f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati untuk diambil keputusan; dan
 - h. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Komite Etik.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Anggaran belanja Komite Etik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO


Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 139

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007